

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Bunga Bank Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Blitar

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, baik itu yang dulu ada sekarang tidak ada atau sebaliknya. Masalah baru dalam muamalah muncul ketika persoalan riba yang dihadapkan pada persoalan bank. Jika dilihat dari definisi bunga bank dan riba diatas pada pembahasan kerangka teori, terlihat jelas bahwa “interest” dan “ ziyadah” pada hakikatnya adalah sama. Maka persamaan antara bunga bank dengan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan uang.

Dalam prakteknya, pada dasarnya bank adalah membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika menerima simpanan, dan kemudian menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika memberikan pinjaman kepada mereka. Akan tetapi bunga bank pada dasarnya bukan keuntungan bersih bank saja, namun keuntungan yang dikurangi untuk berbagai biaya, seperti pengelolaan gedung, cadangan resiko, dan cadangan inflasi. Sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagikan kepada para penyimpan, dan bank itu sendiri.¹

¹ Uswah Hasanah, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh*, Artikel (Sumatera Utara: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hal. 17

Adanya tambahan keuntungan yang akan diperoleh nasabah selaku pemilik dana yang menabung uangnya di bank yang disebut dengan bunga. Dan juga adanya keharusan penambahan dana bagi nasabah yang meminjam uang dari bank sehingga ada penambahan baginya dari utangnya semula dan disebut pula sebagai bunga menimbulkan persoalan hukum bagi umat Islam.²

Faktor utama dari anggapan bahwa bunga bank sama dengan riba adalah tambahan yang disebutkan ketika terjadi akad yang itu bertujuan untuk mengambil keuntungan dari peminjam modal. Pandangan ulama NU dalam menanggapi bunga, mereka cenderung melihat dari akibat yang terjadi apabila bunga bank tidak boleh. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin terlepas dari yang namanya bank. Mengingat perputaran uang yang dipakai itu pasti menggunakan bank.

Untuk itu perbankan tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Ulama NU sendiri dalam menanggapi status hukum pengembalian, ulama *khilafiyah* dalam menanggapi. Ada yang mengatakan hukum dari tambahan itu tidak apa-apa karena niatnya tidak untuk mencari bunga, tetapi untuk mengamankan aset berupa uang. Ada yang mengatakan tambahan pengembalian tidak boleh jika tambahan pengembalian tersebut secara langsung disebutkan dalam transaksi. Ada juga yang berpendapat *syubhat*, yaitu berada diantara halal dan haram.

² *Ibid.*, hal. 18

Dalam hidup bernegara, sebagai masyarakat harus patuh pada pemerintah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

Pada bunga bank, tambahan pengembalian telah diatur dan telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Setiap bank pasti ada tambahan pengembalian. Karena tidak mungkin dalam perbankan itu tidak ada tambahan pengembalian. Padahal dalam tambahan pengembalian itu tidak semata diperuntukkan bank saja. Bunga bank digunakan untuk menggaji karyawan, pendanaan gedung, dan keperluan lainnya.

Bahkan dalam bank syariah pun dengan sistem bagi hasilnya, belum seratus persen syariah. Para ulama NU mengatakan bahwa belum ada bank yang benar-benar syariah. Karena dalam prakteknya, sistem bagi hasil sama saja dengan sistem bunga. Dikatakan syariah ketika menitipkan dana di bank, bank tidak memungut biaya jasa (bunga). Kemudian ketika nasabah pinjam

³ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, et. all, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema/Penafsir Al Qur'an, 1971), hal. 128

dana ke bank, bank tidak menuntut adanya tambahan dalam pengembalian. Akan tetapi praktek yang semacam itu tidak ada di Indonesia. Bahkan di dunia pun tidak ada praktek yang seperti itu. Karena pada dasarnya, bank tidak mau dirugikan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal keharaman riba melainkan hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba. Para ulama, baik ulama salaf (madzab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba.

Agar lebih berhati-hati para ulama berpendapat bahwa untuk mengganti sistem bunga, bank Islam dengan prinsip bagi hasilnya bisa digunakan untuk meminimalisir tingkat keribaan lembaga keuangan, karena bank Islam menggunakan prinsip syariah meskipun di dalam prakteknya belum sepenuhnya sesuai dengan syariah.

B. Pembahasan Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar

Dalam memandang bunga bank, ulama Muhammadiyah memiliki pandangan sendiri dalam menanggapi. Bunga dipandang sudah memenuhi kriteria riba jika dilihat dari segi tambahan pengembalian. Yaitu termasuk

kategori riba Qardh. Dengan alasan adanya persyaratan dalam pengembalian yang dilakukan di awal akad. Sehingga dalam pengembalian modal, pemberi modal menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan.

Sebagaimana Allah SWT menerangkan bahwa riba mengakibatkan kedzaliman yang berlipat ganda diantara bentuknya, si pemberi pinjaman akan memberi peminjam dengan bunga sebagai *kompensasi* dari pertanggungjanaan waktu pembayaran utang tersebut. Yang itu akan semakin bertambah dengan berjalannya waktu, apalagi manakala tenggang waktu yang telah disepakati tidak bisa dipenuhi oleh peminjam. Sehingga peminjam akan terbebani dengan utang yang semakin berlipat ganda. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁴

Akan tetapi dilihat dari kemanfaatannya, bunga bank memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti tempat mengamankan uang, sumber modal bagi pengusaha-pengusaha, dan masih banyak lagi. Dengan memandang kemanfaatan tersebut, di putuskan dalam Fatwa Tarjih

⁴ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: JabaL, 2010), hal. 66

Muhammadiyah yang telah di sidangkan oleh Pimpinan Tarjih Pusat bahwa hukum bunga bank adalah *mutasyabihat*. Dimana masyarakat bisa menggunakan maupun meninggalkannya.

Tanggapan mengenai sistem bagi hasil pada bank syariah, mengungkapkan bahwa di bank syariah belum sesuai dengan syariah karena tidak sesuai dengan *syara'*. Dikatakan sesuai dengan *syara'* apabila sesuai dengan jalur Islam. seperti tidak ada unsur penindasan dan lain-lain.

Akan tetapi tambahan pengembalian yang tidak bisa disamakan dengan riba apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai untuk mengkompensasi tingkat inflasi yang mengurangi nilai uang yang ada.

C. Pembahasan Perbandingan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar Berkaitan Dengan Bunga Bank Dan Riba

Pinjaman dalam perbankan disebut dengan istilah kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Dalam penjelasan diatas bahwasanya ketika terjadi utang-piutang antara kreditur dengan bank, ketika jatuh waktu pelunasan utang maka diwajibkan juga membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal akad. Tambahan pengembalian utang itu disebut bunga.

Sedangkan riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba.⁶

Larangan riba telah ada dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga para ulama sepakat bahwa hukum dari riba adalah haram. Akan tetapi berbeda dengan bunga bank, ada perbedaan pendapat terkait bunga bank yang disandingkan dengan riba.

Dari sisi maknanya, antara bunga bank dan riba sama-sama bermakna tambahan. Namun kemudian ada perbedaan makna tambahan diantara keduanya. Bunga bank adalah tambahan yang terjadi sebab ada peraturannya sedangkan riba adalah tambahan yang terjadi sebab akad.

⁵Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diakses melalui website <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm> pada hari Jum'at 09 Mei 2019 pukul 11.52 WIB

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 259

Berkaitan dengan bunga bank dan riba, dalam pandangan ulama NU sendiri sepakat bahwa ada *khilafiyah* dalam menanggapi. Ditinjau dari kaca mana ulama tersebut memandangnya. Pendapat pertama diperbolehkan, alasannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jika bunga bank itu disamakan dengan riba, maka semua yang berhubungan dengan bank itu haram, karena bunga hanya ada dalam perbankan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak bisa terlepas dari uang yang merupakan produk dari bank itu sendiri. Pendapat yang kedua adalah haram mutlak, karena dipandang dari segi tambahan pengembalian yang dipersyaratkan di awal akad. Dan pendapat yang ketiga adalah *syubhat*, yaitu masih remang-remang antara halal dan haram.

Sedangkan ulama Muhammadiyah sendiri telah memiliki landasan yang telah ditetapkan dan itu berlaku hingga seterusnya. Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa hukum dari bunga adalah mutasyabihat. Untuk itu status hukum tambahan pengembalian masih mengambang diantara halal dan haram.

Karena bunga bank yang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan riba apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai untuk mengkompensasi tingkat inflasi yang mengurangi nilai uang yang ada.

Tentunya, pandangan dari kedua organisasi ini memiliki argumentasi masing-masing yang perlu diuji kesahihannya. Yang jelas, kedua argumen ini

memiliki dalil yang kuat, bukan hanya dalil yang tidak didukung oleh pijakan dan dasar hukum yang tidak ada dalilnya sehingga bisa dipertahankan khususnya bagi umat Islam.